

**PEMBENTUKAN PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR TAHUN 2020
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR
NOMOR : 03/HK.03.1-Kpt/5203/KPU-Kab/IV/2020 TENTANG PEMBENTUKAN
PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR TAHUN
2020**

ABSTRAK : bahwa dalam rangka melengkapi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia sebagai Anggota JDIHN, sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 134/Kpts/KPU/TAHUN 2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum, serta dengan mempedomani rencana kerja Komisi Pemilihan umum pada tahun 2020, perlu membentuk Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur Tahun 2020, yang ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur.

Dasar hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur membentuk Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang ditetapkan dengan Keputusan Nomor 03/HK.03.1-Kpt/5203/KPU-Kab/IV/2020 adalah :

- a. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- b. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- c. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- d. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional;
- e. Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- f. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi

Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;

- g. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
- h. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- i. Peraturan Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2013 tentang Standarisasi Pengelolaan Teknis Dokumentasi dan Informasi Hukum;
- j. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134/Kpts/KPU/TAHUN 2016 tentang jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur ini, ditetapkan mengenai :

- a. Pembentukan Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur, terdiri atas :
 - 1) Pembina
 - 2) Penanggung Jawab
 - 3) Tim Pelaksana
- b. Tugas masing-masing unsure Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur

CATATAN : - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan jumlah Lampiran sebanyak 2 (dua) Lampiran.